



PUTUSAN

Nomor 42 / Pid.Sus / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZAL MAULANA Alias ROJER Bin BAIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pejaten RT. 11 RW. 03 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama MOHAMAD RIFKY HIDAYAT, S.H., M.H.. Dkk, Penasihat Hukum dari Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan, berkantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Psr., tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Psr., tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZAL MAULANA Alias ROJER Bin BAIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZAL MAULANA Alias ROJER Bin BAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.

- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
- 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
- 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
- 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak plastik klip kecil.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu didalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa obat daftar G yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan, setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) dan selanjutnya atas informasi tersebut pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas segera melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut, adapun cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tryhexypenidyl tersebut adalah dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang bernama CAK GENDON (DPO) yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian CAK GENDON keluar rumah dan terdakwa sendiri kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, lalu sekira satu jam kemudian terdakwa datang kembali ke rumah CAK GENDON, dan kemudian CAK GENDON menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa kembali ke DEPO tempatnya bekerja, dimana kemudian di tempatnya bekerja tersebut terdakwa membuka kaleng pil dan membagi isinya membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 700 (tujuh ratus) butir masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Wib terdakwa membuat status di WA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan "READY" guna menginformasikan pada para pembeli bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 seseorang pembeli bernama JEMBLONG mengomentari status terdakwa bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK datang membeli Bersama dengan saksi DIMAS sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah uang saksi DIMAS serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi DIMAS satu klip berisi 40 (empat puluh) butir pil, setelah itu saksi DIMAS dan sdr. TOFIK pergi dan berhenti di pinggir Jl. Wironini depan indomaret, lalu sdr. TOFIK mengambil 10 (sepuluh) butir dan pergi bersama dengan temannya yang saksi DIMAS tidak kenal, setelah itu saksi DIMAS pergi ke Jl. Panglima Sudirman dan berhenti di ruko depan dealer honda Panglima Sudirman, lalu beberapa saat kemudian atau sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS di datangi oleh petugas kepolisian sejumlah 4 (empat) orang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan yang kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) klip berisi pil yang ada dalam genggam tangan kanannya.

Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan macam macam harga yaitu:

1. untuk 1 (satu) TIK isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
2. untuk 1 (satu) BOK isi 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya yang dibelinya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (AIm) dalam mengedarkan/ menjual obat pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00283/NOF/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang bukti dengan Nomor : 00488/2023/NOF s/d 00491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Perbuatan terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* berupa obat daftar G yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan, setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) dan selanjutnya atas informasi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas segera melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPOBENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut, adapun cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tryhexypenidyl tersebut adalah dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang bernama CAK GENDON (DPO) yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian CAK GENDON keluar rumah dan terdakwa sendiri kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, lalu sekira satu jam kemudian terdakwa datang kembali ke rumah CAK GENDON, dan kemudian CAK GENDON menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa kembali ke DEPO tempatnya bekerja, dimana kemudian di tempatnya bekerja tersebut terdakwa membuka kaleng pil dan membagi isinya membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 700 (tujuh ratus) butir masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Wib terdakwa membuat status di WA dengan tulisan "READY" guna menginformasikan pada para pembeli bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 seseorang pembeli bernama JEMBLONG mengomentari status terdakwa bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK datang membeli Bersama dengan saksi DIMAS sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah uang saksi DIMAS serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi DIMAS satu klip berisi 40 (empat puluh) butir pil, setelah itu saksi DIMAS dan sdr. TOFIK pergi dan berhenti di pinggir Jl. Wironini depan indomaret, lalu sdr. TOFIK mengambil 10 (sepuluh) butir dan pergi bersama dengan temannya yang saksi DIMAS tidak kenal, setelah itu saksi DIMAS pergi ke Jl. Panglima Sudirman dan berhenti di ruko depan dealer honda

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sudirman, lalu beberapa saat kemudian atau sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS di datangi oleh petugas kepolisian sejumlah 4 (empat) orang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan yang kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) klip berisi pil yang ada dalam genggam tangan kanannya.

Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan macam macam harga yaitu:

1. untuk 1 (satu) TIK isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
2. untuk 1 (satu) BOK isi 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya yang dibelinya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) adalah pegawai swasta yang bukan merupakan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dalam mengedarkan/ menjual obat daftar G yaitu pil Trihexyphenidyl tersebut sehingga tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00283/NOF/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

“Barang bukti dengan Nomor : 00488/2023/NOF s/d 00491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Perbuatan Terdakwa YANUAR TAUFIQ Alias LIMBAD Bin SYAKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA YUANANTA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) yang mana Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian di amankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPDA DEDY KURNIAWAN. (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota). Dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 05.a / I / 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa Ketika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sehubungan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan, setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas kepolisian menangkap seseorang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Barangbukti yang disita dari Saksi DIMAS, yaitu :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
 - Yang mana untuk barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kanan saksi DIMAS
- Bahwa Barangbukti yang disita dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), yaitu :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
 - Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.
 - 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
 - Untuk barang bukti poin 1 s/d 7 berada di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa kenakan, sedangkan untuk barang bukti poin 8 & 9 berada di atas mesin isi ulang air DEPO BENING
- Bahwa Cara penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kepada pembelinya DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK yaitu dengan cara DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK datang langsung ke tempat kerja Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) yang berada di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) dengan cara Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl terkait perkara kali ini dari CAK GENDON dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) datang ke rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo kel karanganyar kec. Panggungrejo kota pasuruan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada CAK GENDON, kemudian CAK GENDON keluar rumah dan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kembali ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja, lalu sekira satu jam kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) datang kembali ke rumah CAK GENDON, kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) di beri CAK GENDON 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah mendapatkan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kembali ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja, sesampainya di DEPO Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membuka kaleng pil tersebut, kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir, untuk 700 (tujuh ratus) sisanya masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membuat status di WA dengan tulisan "READY" guna agar para pembeli mengetahui bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 JEMBLONG mengomentari status Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) di tangkap petugas kepolisian yang mana pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) buah tas Slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
 - 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
 - Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK sudah lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu namun yang saksi ingat TOFIK terakhir membeli kepada Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari minggu tanggal 8 januari 2023 sekira pukul 14.31 wib membeli sebanyak 1 (satu) bok atau seratus butir seharga Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sdr. TOFIK datang ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja seorang diri, setelah itu membeli lagi pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya.
- Bahwa kepada sdr. DIMAS, Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mengedarkan baru pertama kali yaitu pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), DIMAS membeli Bersama dengan TOFIK.
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), dirinya sudah dua kali ini menjual pil Trihexyphenidyl kepada DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) menjual pil Trihexyphenidyl sejak dua tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 awal, dan saksi sejak awal saksi mengedarkan / menjual pil didapat dari membeli kepada CAK GENDON yang dulu awalnya saksi membeli per BOK / 100 (serratus) butir setiap empat hari sekali hingga sejak setahun yang lalu meningkat menjadi 1 (satu) kaleng setiap minggunya.
 - Bahwa Menurut pengakuan oleh Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), bahwa Uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK dan DIMAS maupun, dan orang lain yang saudara saksi ada sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah di sita oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang lain.
 - Bahwa Saksi DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah karyawan swasta/Poles Variasi. Sehingga Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun.
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi DEDY KURNIAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) yang mana Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian di amankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPDA DEDY KURNIAWAN. (anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota). Dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 05.a / I / 2023/ Satresnarkoba, tertanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa Ketika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sehubungan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan, setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas kepolisian menangkap seseorang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

— Bahwa Barangbukti yang disita dari Saksi DIMAS, yaitu :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
- Yang mana untuk barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kanan saksi DIMAS

— Bahwa Barangbukti yang disita dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), yaitu :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
- 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
- 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
- Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
- 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
- Untuk barang bukti poin 1 s/d 7 berada di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa kenakan, sedangkan untuk barang bukti poin 8 & 9 berada di atas mesin isi ulang air DEPO BENING
- Bahwa Cara penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kepada pembelinya DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK yaitu dengan cara DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK datang langsung ke tempat kerja Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) yang berada di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) dengan cara Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl terkait perkara kali ini dari CAK GENDON dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) datang ke rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo kel karanganyar kec. Panggungrejo kota pasuruan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada CAK GENDON, kemudian CAK GENDON keluar rumah dan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kembali ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja, lalu sekira satu jam kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) datang kembali ke rumah CAK GENDON, kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) di beri CAK GENDON 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah mendapatkan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) kembali ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja, sesampainya di DEPO Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membuka

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng pil tersebut, kemudian Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir, untuk 700 (tujuh ratus) sisanya masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) membuat status di WA dengan tulisan "READY" guna agar para pembeli mengetahui bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 JEMBLONG mengomentari status Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPOBENING tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) di tangkap petugas kepolisian yang mana pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
- 1 (satu) buah tas Slemgang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
- 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
 - Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK sudah lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu namun yang saksi ingat TOFIK terakhir membeli kepada Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari minggu tanggal 8 januari 2023 sekira pukul 14.31 wib membeli sebanyak 1 (satu) bok atau seratus butir seharga Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sdr. TOFIK datang ke DEPO tempat Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja seorang diri, setelah itu membeli lagi pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya.
- Bahwa kepada sdr. DIMAS, Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mengedarkan baru pertama kali yaitu pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), DIMAS membeli Bersama dengan TOFIK.
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), dirinya sudah dua kali ini menjual pil Trihexyphenidyl kepada DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK.
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) menjual pil Trihexyphenidyl sejak dua tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 awal, dan saksi sejak awal saksi mengedarkan / menjual pil didapat dari membeli kepada CAK GENDON yang dulu awalnya saksi membeli per BOK / 100 (seratus) butir setiap empat hari sekali hingga sejak setahun yang lalu meningkat menjadi 1 (satu) kaleng setiap minggunya.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan oleh Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm), bahwa Uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK dan DIMAS maupun, dan orang lain yang saudara saksi ada sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah di sita oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang lain.
 - Bahwa Saksi DIMAS yang mana menurut pengakuan DIMAS membeli Bersama TOFIK dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah karyawan swasta/Poles Variasi. Sehingga Terdakwa. REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi RIZKI AGUNG SUFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pegawai toko isi ulang air "DEPO BENING"). yang saat adanya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi berada di lokasi penangkapan tersebut dan saksi kebetulan juga bekerja dengan Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm) yaitu di toko isi ulang air "DEPO BENING", kemudian saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut.
 - Bahwa Saksi mengenal karena saksi dengan Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm) bekerja di tempat yang sama dan saksi tidak memiliki hubungan family dengan terdakwa.
 - Bahwa penangkapan tersebut pada pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam toko DEPO BENING

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian yang menggunakan baju preman sedang mengamankan dan menggeledah Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
 - 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
 - Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isinya yang akhirnya saksi mengetahui kalau isinya adalah obat keras jenis pil Tryhexypenidyl setelah dijelaskan oleh petugas.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk di depan toko DEPO BENING di tempat terjadinya penangkapan tersebut yang berada toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan. Saat itu saksi melihat ada 4 orang masuk kedalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja dan mendatangi terdakwa saksi kira ada orang yang akan membeli air isi ulang galon dan ternyata ada penangkapan Kasus obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang dilakukan oleh petugas Kepolisian sambil menunjukan surat tugasnya kepada saksi, kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut.
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang duduk di depan toko DEPO BENING di tempat terjadinya penangkapan tersebut yang berada toko DEPO BENING tempat saksi bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan. Saat itu saksi melihat ada 4 orang masuk kedalam toko DEPO BENING tempat saksi bekerja dan mendatangi terdakwa saksi kira ada orang yang akan membeli air isi ulang galon dan ternyata ada penangkapan Kasus obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang dilakukan oleh petugas Kepolisian sambil menunjukan surat tugasnya kepada saksi, kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut terhadap teman kerja saksi yang bernama Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm), kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
 2. 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
 3. 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
 4. 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
6. 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
7. 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak plastik klip kecil.
8. Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
9. 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

Barang bukti pada point 1, 2, 5, 7, dan 8 di atas berada di dalam point 4 yang mana Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm) gunakan dan menempel pada badan Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm).

Barang bukti pada Point 3 dan 6 di atas berada di atas mesin isi ulang galon yang ada di dalam toko.

Barang bukti point 9 di atas ada dalam genggam tangan kanan Sdr REZAL MAULANA Als ROJER Bin BAIDI (Alm).

- Bahwa awalnya saksi tidak mau untuk menjadi saksi namun setelah di jelaskan oleh salah satu petugas bahwa saksi tidak terlibat dalam kasus ini dan hanya menyaksikan akhirnya saksi mau.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SURYANTO, S.Si, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison
- Bahwa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Administratif oleh Dinas Kesehatan dengan beberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat.
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa benar penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaannya secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek – efek sentral, gangguan lambung dan usus
- Bahwa benar Tryhexiphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AYU SAFINAH ditangkap sehubungan dengan AYU SAFINAH telah menjual Pil Trihexyphenidyl (pil kucing) kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO dan ARDI FATINKI alias TANGKI. Yang mana pil yang diedarkan tersebut merupakan milik terdakwa dan sdr. AYU SAFINAH;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat terdakwa bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. TOFIK dan DIMAS pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu barangbukti yang disita dari DIMAS tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang terdakwa kenal bukan DIMAS melainkan temannya yang Bernama TOFIK, pada hari ini sesaat sebelum TOFIK membeli, TOFIK menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui telepon whatsapp dengan nomer terdakwa "0895634669535" dan nomer TOFIK "085708508662" sekira pukul 16.08 wib dengan maksud menanyakan apakah pil masih ada atau habis, setelah terdakwa mengatakan bahwa barang ada kemudian sekira pukul 16.10 TOFIK datang ke tempat terdakwa bekerja di toko DEPO BENING Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Bersama dengan temannya yang Bernama DIMAS untuk membeli pil sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian TOFIK bersama dengan DIMAS masuk ke dalam DEPO kemudian TOFIK menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa memberi satu buah klip berisi 40 (empat puluh butir) kepada sdr. TOFIK kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 terdakwa di tangkap petugas kepolisian di dalam DEPO tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TOFIK sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu terdakwa mengenal dari tempat ngopi, namun terdakwa tidak mengetahui rumahnya namun TOFIK mengaku bersekolah di SMAN 1 Pasuruan, sedangkan untuk sdr. DIMAS terdakwa tidak mengenalnya karena DIMAS membeli selalu Bersama dengan TOFIK, dengan keduanya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa tertangkap terdakwa mengedarkan kepada TOFIK sejak awal kenal atau sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan terdakwa sudah lupa berapa kali TOFIK membeli pil kepada terdakwa, sedangkan untuk sdr. DIMAS membeli kepada terdakwa baru sekali yaitu pada hari selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib Bersama dengan TOFIK.
- Bahwa TOFIK dan DIMAS membeli pil kepada terdakwa untuk digunakan sendiri atau di konsumsi sendiri.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK sudah lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu namun yang terdakwa ingat TOFIK terakhir membeli kepada terdakwa pada hari minggu tanggal 8 januari 2023 sekira pukul 14.31 wib membeli sebanyak 1 (satu) bok atau seratus butir seharga Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sdr. TOFIK datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja seorang diri, setelah itu membeli lagi pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya.
- Bahwa kepada sdr. DIMAS terdakwa mengedarkan baru pertama kali yaitu pada hari ini selasa tanggal 10 januari 2023 sekira pukul 16.10 wib, membeli sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), DIMAS membeli Bersama dengan TOFIK.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK dan DIMAS maupun kepada orang lain dengan macam macam harga yaitu:
 - untuk 1 (satu) TIK isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - untuk 1 (satu) BOK isi 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari peredaran pil Trihexyphenidyl yaitu: Untuk pil Trihexyphenidyl yaitu terdakwa membeli perkalengnya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa jual Kembali secara ecer dengan membagi menjadi sepuluh BOK sedangkan masing-masing BOK berisi seratus butir dan terdakwa jual kembali seharga R Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl selain kepada TOFIK dan DIMAS juga kepada sdr. JEMBLONG, dan orang lain yang terdakwa kenal saja yang terdakwa layani.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama TOFIK dan DIMAS maupun sdr. JEMBLONG, dan orang lain yang terdakwa kenal membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK dan DIMAS maupun sdr. JEMBLONG, dan orang lain yang saudara terdakwa ada sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah di sita oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang lain.
- Bahwa CAK GENDON adalah orang yang menyuplai terdakwa pil Tryhexypenidyl yang selanjutnya terdakwa edarkan Kembali tersebut, terdakwa mengenal dengan CAK GENDON, terdakwa mengenalnya sejak tahun dua tahun yang lalu, terdakwa mengenalnya dari tempat kopi, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada TOFIK dan DIMAS maupun sdr. JEMBLONG, dan orang lain yang terdakwa kenal atas kesadaran diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sejak dua tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 awal, dan terdakwa sejak awal terdakwa mengedarkan / menjual pil didapat dari membeli kepada CAK GENDON yang dulu awalnya terdakwa membeli per BOK / 100 (serratus) butir setiap empat hari sekali hingga sejak setahun yang lalu meningkat menjadi 1 (satu) kaleng setiap minggunya.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang terdakwa jual kepada sdr. TOFIK dan DIMAS maupun sdr. JEMBLONG, dan orang lain yang terdakwa kenal berasal dari CAK GENDON.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl terkait perkara kali ini dari CAK GENDON dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo kel Karanganyar kec. Panggungrejo kota pasuruan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada CAK GENDON, kemudian CAK GENDON keluar rumah dan terdakwa kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, lalu sekira satu jam kemudian terdakwa datang kembali ke rumah CAK GENDON, kemudian terdakwa di beri CAK GENDON 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah mendapatkan terdakwa kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, sesampainya di DEPO terdakwa membuka

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng pil tersebut, kemudian terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir, untuk 700 (tujuh ratus) sisanya masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 terdakwa membuat status di WA dengan tulisan "READY" guna agar para pembeli mengetahui bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 JEMBLONG mengomentari status terdakwa bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK membeli Bersama dengan DIMAS temannya sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 Wib di dalam toko DEPO BENING tempat terdakwa bekerja di Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan terdakwa di tangkap petugas kepolisian;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta (Pegawai toko isi ulang air "DEPO BENING") sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Pil Trihexyphenidyl pada saat bekerja, dan yang terdakwa rasakan pada saat mengonsumsi yaitu tenggorokan terasa kering, lebih kuat untuk bekerja dan kuat begadang.
- Bahwa Tujuan terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
- 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
- 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
- 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.
- Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) dan selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas segera melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tryhexypenidyl tersebut adalah dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang bernama CAK GENDON (DPO) yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian CAK GENDON keluar rumah dan terdakwa sendiri kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, lalu sekira satu jam kemudian terdakwa datang kembali ke rumah CAK GENDON, dan kemudian CAK GENDON menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa kembali ke DEPO tempatnya bekerja, dimana kemudian di tempatnya bekerja tersebut terdakwa membuka kaleng pil dan membagi isinya membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 700 (tujuh ratus) butir masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Wib terdakwa membuat status di WA dengan tulisan "READY" guna menginformasikan pada para pembeli bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 seseorang pembeli bernama JEMBLONG mengomentari status terdakwa bahwa akan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK datang membeli Bersama dengan saksi DIMAS sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang saksi DIMAS serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi DIMAS satu klip berisi 40 (empat puluh) butir pil, setelah itu saksi DIMAS dan sdr. TOFIK pergi dan berhenti di pinggir Jl. Wironini depan indomaret, lalu sdr. TOFIK mengambil 10 (sepuluh) butir dan pergi bersama dengan temannya yang saksi DIMAS tidak kenal, setelah itu saksi DIMAS pergi ke Jl. Panglima Sudirman dan berhenti di ruko depan dealer honda Panglima Sudirman, lalu beberapa saat kemudian atau sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS di datangi oleh petugas kepolisian sejumlah 4 (empat) orang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan yang kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) klip berisi pil yang ada dalam genggam tangan kanannya.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan macam macam harga yaitu:
 - untuk 1 (satu) TIK isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - untuk 1 (satu) BOK isi 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya yang dibelinya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) adalah pegawai swasta yang bukan merupakan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dalam mengedarkan/ menjual obat daftar G yaitu pil Trihexyphenidyl tersebut sehingga tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00283/NOF/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

“Barang bukti dengan Nomor : 00488/2023/NOF s/d 00491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘setiap orang’ adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokok (*bestanddeel delict*), tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim,



identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, yakni Terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "atau" yang berarti alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur mana yang paling tepat. Maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan subunsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan, bahwa *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang, atau dapat diartikan seseorang mengetahui (*willen*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa, menyampaikan suatu benda atau barang ke orang lain. Tindakan mengedarkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan, atau menjual sehingga benda atau barang tersebut dapat berpindah tangan. Benda atau barang yang di maksud dalam unsur ini adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap rangkaian peristiwa hukum bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.15 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seseorang bernama DIMAS di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan mendapati DIMAS tersebut membawa 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang



didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang disimpan di gengaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, DIMAS mengakui kalau barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli Bersama TOFIK kepada seseorang yang bernama REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) dan selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib petugas segera melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan kepada terdakwa REZAL MAULANA Als. ROJER Bin BAIDI (Alm) di dalam Toko isi ulang air DEPO BENING di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tryhexypenidyl tersebut adalah dimana Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang bernama CAK GENDON (DPO) yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah CAK GENDON yang ada di kuburan rebo Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian CAK GENDON keluar rumah dan terdakwa sendiri kembali ke DEPO tempat terdakwa bekerja, lalu sekira satu jam kemudian terdakwa datang kembali ke rumah CAK GENDON, dan kemudian CAK GENDON menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kaleng berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa kembali ke DEPO tempatnya bekerja, dimana kemudian di tempatnya bekerja tersebut terdakwa membuka kaleng pil dan membagi isinya membagi menjadi 3 (tiga) BOK masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan sisanya sebanyak 700 (tujuh ratus) butir masih ada di dalam kaleng, lalu sekira pukul 11.02 Wib terdakwa membuat status di WA dengan tulisan “READY” guna menginformasikan pada para pembeli bahwa barang tersedia, lalu sekira pukul 11.11 seseorang pembeli bernama JEMBLONG mengomentari status terdakwa bahwa akan membeli sebanyak 1 BOK, dan sekira pukul 13.00 JEMBLONG datang ke DEPO tempat terdakwa bekerja dan membeli sebanyak 1 (satu) BOK seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.10 wib TOFIK datang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan saksi DIMAS sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang saksi DIMAS serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi DIMAS satu klip berisi 40 (empat puluh) butir pil, setelah itu saksi DIMAS dan sdr. TOFIK pergi dan berhenti di pinggir Jl. Wironini depan indomaret, lalu sdr. TOFIK mengambil 10 (sepuluh) butir dan pergi bersama dengan temannya yang saksi DIMAS tidak kenal, setelah itu saksi DIMAS pergi ke Jl. Panglima Sudirman dan berhenti di ruko depan dealer honda Panglima Sudirman, lalu beberapa saat kemudian atau sekira pukul 16.15 wib saksi DIMAS di datangi oleh petugas kepolisian sejumlah 4 (empat) orang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan yang kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) klip berisi pil yang ada dalam genggam tangan kanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut lebih dari 2 kali atau sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dengan macam macam harga yaitu untuk 1 (satu) TIK isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) BOK isi 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000 – Rp. 135.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah sampai seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya yang dibelinya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa REZAL MAULANA alias ROJER Bin BAIDI (Alm) adalah pegawai swasta yang bukan merupakan seorang dokter, ahli obat atau apoteker dalam mengedarkan/ menjual obat daftar G yaitu pil Trihexyphenidyl tersebut sehingga tidak memenuhi standart mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00283/NOF/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :

“Barang bukti dengan Nomor : 00488/2023/NOF s/d 00491/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
- 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
- 1 (satu) buah tas Slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
- 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
- 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak plastik klip kecil.

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

adalah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal Pasal 196 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal Pasal 196 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZAL MAULANA Alias ROJER Bin BAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf D.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf A.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) Botol plastik yang didalamnya berisi 705 (tujuh ratus lima) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yang di tandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) buah tas Slemgang warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan TOKO MAS NIKI SAE.
 - 1 (satu) Buah kardus kecil warna coklat.
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi banyak platik klip kecil.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO 1904 warna merah hitam dengan silicon biru hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895634669535 dan IMEI 1 : 869306041457954 IMEI 2 : 869306041457947.

Dirampas untuk negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami **YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)